

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemandirian daerah merupakan salah satu kriteria untuk melihat berhasil tidaknya salah satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Kemandirian daerah dapat diartikan sebagai seberapa besarkah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. Mengingat pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan biaya/investasi yang cukup besar. Daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri.

Menurut Mardiasmo (2002:3) menjelaskan bahwa:

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan tuntutan reformasi total yang disebabkan karena pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana *globalization cascade* sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan.

Sebelum otonomi daerah mulai diberlakukan, semua urusan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan alasan yaitu, untuk menjaga stabilitas nasional, dan kondisi sumberdaya manusia daerah yang dirasa masih relatif lemah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada

pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 ini menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Untuk melaksanakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pemerintah daerah perlu berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), dan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat guna membiayai pembangunan dan mewujudkan daerah yang mandiri.

Dengan melihat realita pencapaian PAD dan persentasenya terhadap total pendapatan daerah kota Bandung yang masih kecil, maka tujuan mulia dari otonomi daerah tersebut nampaknya belum dapat terwujud. Bukan kemandirian daerahlah yang ada, namun tingkat ketergantungan daerah tersebut yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rasio Perolehan PAD terhadap Total Pendapatan Kota Bandung
Tahun Anggaran 2001 hingga 2006

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Total Pendapatan Daerah Kota Bandung	%
2001	123.984.485.749,23	781.262.482.403,54	15,87 %
2002	182.064.238.544,02	843.811.909.467,07	21,58 %
2003	213.029.461.862,25	961.568.767.562,50	22,15 %
2004	222.909.941.952,75	1.118.761.646.228,75	19,92 %
2005	225.596.438.613,00	1.123.097.156.370,00	20,09 %
2006	253.882.919.542,87	1.397.711.614.415,87	18,16 %
Rata-rata			19,63%

Sumber: Ringkasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah kota Bandung dari mulai diberlakukannya otonomi daerah yaitu pada tahun 2001 hingga tahun 2006 masih mengalami fluktuasi dengan rata-rata hanya 19,63% saja, bahkan tidak sampai melebihi seperempatnya. Nilai ini masih sangat kecil untuk suatu daerah mampu melaksanakan otonomi. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan PAD belum menjadi sebuah indikator bahwa daerah tersebut telah menjadi daerah yang mandiri.

Pemerintah daerah kota Bandung harus berusaha bagaimana caranya meningkatkan PAD yang sesuai dengan potensi yang sebenarnya dan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD kota Bandung ini mungkin saja belum menunjukkan keadaan potensi yang sebenarnya. Hal ini mungkin saja terjadi karena pemerintah kota Bandung belum mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, untuk dapat meningkatkan total PAD nya. Padahal dengan

dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah, diharapkan daerah mampu bertindak sebagai daerah yang mampu berotonomi.

Koswara mengemukakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara. (Abdul Halim, 2002 : 370)

Menurut pasal 157 dalam UU No. 32 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Yang menjadi komponen PAD adalah :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah (*local direction*). Tetapi pada kenyataannya struktur total pendapatan daerah kota Bandung masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini diperlihatkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Perbedaan Jumlah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2001 hingga 2006
(dalam rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah	Keterangan
2001	471.988.159.296,47	123.984.485.749,23	PAD lebih kecil daripada bantuan dari pusat
2002	526.004.617.855,00	182.064.238.544,02	PAD lebih kecil daripada bantuan dari pusat
2003	706.085.650.700,25	213.029.461.862,25	PAD lebih kecil daripada bantuan dari pusat
2004	860.471.704.276,00	222.909.941.952,75	PAD lebih kecil daripada bantuan dari pusat
2005	861.550.818.511,00	225.596.438.613,00	PAD lebih kecil daripada bantuan dari pusat
2006	1.139.910.819.397,00	253.882.919.542,87	PAD lebih kecil daripada bantuan dari pusat

Sumber: Ringkasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandung

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa dari tahun ke tahun PAD kota Bandung semakin meningkat, tetapi besar bantuan dari pemerintah pusat pun semakin meningkat pula. Oleh karena itu pemerintah kota Bandung harus berusaha bagaimana caranya untuk mengurangi bantuan dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah kota Bandung.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*). Kapasitas fiskal ini pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Namun, perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Anggaran yang dibuat besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip *value for money*) justru akan menimbulkan masalah, misalnya kebocoran anggaran. Yang terpenting adalah optimalisasi anggaran.

Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang disusun adalah berdasarkan realisasi PAD pada tahun sebelumnya, kondisi ekonomi makro tahun sebelumnya, dan prediksi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah tahun yang akan dibuat anggarannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus dilakukan benar-benar sesuai dengan potensi yang sebenarnya atau sesuai dengan kondisi riilnya sehingga PAD yang dihasilkan benar-benar optimal.

Namun, perlu diketahui juga bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Apalagi membebankan masyarakat dengan menambah pajak yang baru. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah jenis pajak baru). Jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak diupayakan sebagai langkah yang paling terakhir saja.

Kebijakan untuk menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi didasarkan atas beberapa pertimbangan. Hal ini dijelaskan dalam Mardiasmo, (2004:149) sebagai berikut:

- a. Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik. Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Investor akan lebih bergairah dalam melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Pemerintah daerah kota Bandung saat ini mengelola 7 jenis Pajak Daerah dan 33 jenis Retribusi Daerah. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.

Salah satu yang dapat diusahakan untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan retribusi daerah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar ini dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar yang sejak Januari 2008 berubah menjadi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat. Alasan perubahan nama ini adalah agar pelayanan terhadap masyarakat di area pasar dapat lebih meningkat dibandingkan ketika masih berbentuk Dinas Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa : “retribusi pasar adalah pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung kepada pedagang di area pasar, lingkungan pasar dan fasilitas pasar milik pemerintah daerah”.

Meskipun retribusi pasar merupakan salah satu komponen retribusi daerah yang cukup potensial untuk meningkatkan PAD kota Bandung, namun kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar sesuai potensi riil yang dimiliki. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat kota Bandung Drs. H. Dodi Suryadi yang mengatakan bahwa proses revitalisasi

pasar kota Bandung menyebabkan belum optimalnya penyusunan anggaran dalam pemungutan retribusi pasar.

PD. Pasar Bermartabat kota Bandung mengelola 37 pasar tradisional.. Sedangkan luas areal pasar di kota Bandung adalah 170.604 m² dan luas bangunannya adalah 146.657 m². Hal ini seharusnya dijadikan potensi yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan PAD dari segi penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai : **"Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian Daerah Kota Bandung"**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menunjukkan bagaimana fokus pembahasan masalah, maka harus dibuat rumusan masalah, hal ini untuk menghindari melebarnya permasalahan dalam penelitian. Rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2006?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2006?
3. Bagaimana laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2006?
4. Bagaimana tingkat efektivitas pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2006?

5. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung dari tahun 2001 hingga tahun 2006?
6. Bagaimana tingkat kemandirian daerah kota Bandung dari tahun 2001 hingga tahun 2006?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan formulasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulisan penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang berguna dalam menganalisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka kemandirian daerah kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar kota Bandung dari tahun 2001 hingga tahun 2006.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar kota Bandung dari tahun 2001 hingga tahun 2006.
3. Untuk mengetahui laju pertumbuhan PAD di kota Bandung dari tahun 2001 hingga tahun 2006.
4. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pendapatan asli daerah kota Bandung dari tahun 2001 hingga tahun 2006.

5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandung dari tahun 2001 hingga tahun 2006.
6. Untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah kota Bandung dari tahun 2001 hingga tahun 2006.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari penelitian “Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian Daerah Kota Bandung” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bidang Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Akuntansi, khususnya dalam bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung, khususnya bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung, dan PD. Pasar Bermartabat sebagai informasi mengenai analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka kemandirian daerah kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan, dan sekaligus bahan kajian serta masukan bagi peneliti

selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Akuntansi Sektor Publik.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemberlakuan otonomi daerah berarti pula pemberlakuan kesempatan untuk melakukan pembangunan di daerah dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat secara langsung. Selain itu juga, masyarakat diberikan kewenangan untuk memantau penggunaan APBD, dan berpartisipasi langsung membiayai pembangunan tersebut. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk mengerti mengenai anggaran pembangunan yang disusun ke dalam APBD.

Berdasarkan keterangan di atas, maka anggaran merupakan salah satu fungsi sebagai alat perencanaan mengenai pengelolaan dan penerimaan yang akan datang, dan anggaran juga berfungsi sebagai suatu alat kontrol atau pengawasan baik pengeluaran maupun penerimaan yang akan datang.

Anggaran yang disusun dalam APBD tersebut merupakan suatu alat rencana keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya APBD ini pemerintah diharapkan dapat menentukan seberapa besar rencana pendapatan dan rencana belanja yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan di daerah pada periode berjalan. Hal ini didukung dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Salah satu rencana pendapatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dapat dijadikan bentuk partisipasi langsung masyarakat adalah dengan melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang diatur pemungutannya dalam UU No. 34 Tahun 2000.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan retribusi daerah tersebut maka akan diperoleh hasil retribusinya.

Adapun definisi dari hasil retribusi daerah itu sendiri, menurut Kesit Bambang Prakoso adalah sebagai berikut :

Hasil retribusi daerah adalah penerimaan yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Kesit Bambang Prakoso, 2003 : 88).

Salah satu hasil dari retribusi daerah kota Bandung adalah pemungutan retribusi pasar kota Bandung, yang dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel independen. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa : “retribusi pasar adalah pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung kepada

pedagang di area pasar, lingkungan pasar dan fasilitas pasar milik pemerintah daerah”.

Oleh karena itu pemerintah kota Bandung harus meningkatkan pendapatan dari retribusi pasar melalui PD. Pasar Bermartabat selaku badan yang ditunjuk pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pemungutan retribusi pasar. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat harus menentukan obyek dan subyek dari retribusi pasar kota Bandung. Hal ini bertujuan untuk menentukan untuk apa saja dan kepada siapa retribusi pasar ini diberlakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Pasal 2, menjelaskan bahwa:

- 1) Obyek Retribusi :
 - a. Toko/kios/meja yang berada di areal pasar milik Pemerintah Daerah
 - b. Kios/toko/warung dan sejenisnya yang berada di lingkungan pasar (yang berada sejauh 200 meter dari areal pasar)
 - c. Kakus/kamar mandi yang berada di areal pasar milik Pemerintah Daerah
 - d. Hewan yang dijual di areal dan di lingkungan pasar.
- 2) Subyek retribusi pasar adalah orang dan atau badan hukum yang menggunakan tempat yang termasuk ke dalam obyek retribusi pasar.

Sedangkan untuk jenis penerimaan dari retribusi pasar adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan dari permohonan surat pemakaian tempat berjualan

- 2) Penerimaan dari perpanjangan surat pemakaian tempat berjualan
- 3) Penerimaan dari pemindahan hak pemakaian tempat berjualan
- 4) Penerimaan ketertiban
- 5) Penerimaan dari penjualan hewan di areal pasar
- 6) Penerimaan dari pemakaian kakus
- 7) Retribusi pasar pedagang.

PD. Pasar Bermartabat juga harus memperhatikan kelas pasar, letak ruang dagang, jenis barang dagangan dan luas tempat berjualan. Besarnya retribusi pasar ditetapkan berdasarkan indeks kelas pasar, indeks letak tempat berjualan, indeks jenis barang dagangan, ditambah luas tempat berjualan dikalikan tarif dasar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah perhitungan retribusi pasar yang kemudian dari hasil perhitungan tersebut dilakukan analisis yang tepat.

Hasil dari retribusi pasar tersebut nantinya akan memberikan kontribusi terhadap total retribusi daerah. Sedangkan retribusi daerah sendiri merupakan salah satu komponen atau unsur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika hasil dari retribusi daerah mengalami peningkatan, maka ini akan memberikan peluang untuk PAD mengalami peningkatan pula.

PAD dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel intervening. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, definisi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan hak setiap daerah. Oleh karena itu setiap daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber potensial masing-masing daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 Pasal 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diungkapkan pengertian pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, sedangkan belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dengan periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggalian sumber-sumber potensial daerah wajib dilakukan sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, yang nantinya akan meningkatkan total hasil retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka akan memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.


Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Jika rasio ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut adalah daerah yang mandiri.

Oleh karena itu suatu daerah harus mampu menyusun anggaran daerah dengan baik yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang tujuannya adalah melayani kepentingan umum atau masyarakat daerahnya.

Kemandirian daerah kota Bandung dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel dependen. Menurut Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta (2004:28) menyatakan pengertian kemandirian daerah, yaitu : “ Kemandirian suatu daerah adalah bagaimana daerah tersebut mampu menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat daerahnya tanpa bergantung kepada daerah lain ”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka kerangka penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Penelitian

1.6 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana realisasi penerimaan dari komponen retribusi pasar kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2006?
2. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi penerimaan dari komponen retribusi pasar kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2006?
3. Bagaimana realisasi komponen PAD kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2006?
4. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi komponen PAD kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2006?
5. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh PD. Pasar Bermartabat dalam meningkatkan jumlah kontribusi realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD kota Bandung?
6. Bagaimana jumlah Total Pendapatan Daerah, jumlah bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk daerah (BHPBP), Sumbangan Daerah (SD) atau Dana Alokasi Umum serta Total Penerimaan Daerah (TPD) tahun 2001 hingga tahun 2006 untuk mengetahui kemandirian daerah kota Bandung?

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat kota Bandung. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena Dipenda merupakan instansi pemerintah kota Bandung yang mengelola data mengenai pendapatan kota Bandung. Sedangkan PD. Pasar

